



P U T U S A N
Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa
dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara :

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal di XXXXXX Kabupaten Batanghari,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan
SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
XXXXXX Kabupaten Batanghari, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan
saksi- saksi serta memeriksa alat bukti yang dikemukakan
di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat
gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang telah

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA/Mbl, tanggal 11 Januari 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Batanghari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XXX/XXXX tanggal 01 September 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama \pm 4 bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat malas untuk berusaha sehingga kebutuhan rumah tangga banyak Penggugat yang membantu.
 - b. Tergugat sering pergi keluyuran tanpa tujuan yang jelas.
 - c. Tergugat sering meminum minuman keras
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Agustus 2011 disebabkan Tergugat masih tidur-tiduran waktu Penggugat mengajaknya untuk ke kebun . yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama berpisah rumah yang hingga kini \pm 5 bulan lamanya sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sedangkan harta bersama belum ada yang dapat dijadikan sebagai sumber nakah ;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PA.Mbl



2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan maka dibacakan surat gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil



gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Batanghari Nomor XX/XXX/XXXX tanggal 01 September 2010 yang telah dinazzagelang dan telah di cocokan serta telah sesuai dengan aslinya (kode P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang berasal dari orang- orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, tetapi saat pernikahan tersebut saksi tidak hadir;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, karena sewaktu menikah Penggugat sudah mempunyai rumah,

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PA.Mbl



kebun dan kendaraan;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa, sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak mau mencari nafkah kerjanya setiap hari hanya duduk saja di rumah atau pergi keluyuran dengan teman-temannya;
- Bahwa, untuk biaya keperluan hidup sehari-hari Penggugat mencari dan bekerja sendiri di kebun miliknya;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, sewaktu Tergugat pergi dari kediaman bersama tersebut, Tergugat membawa barang milik Penggugat berupa motor dan emas seberat 1 suku tanpa sepengetahuan Penggugat, karena penggugat sedang berada di kebun;
- Bahwa, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak mengirimkan nafkah juga tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga rumah jarak 100 meter, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja, untuk biaya hidup Penggugat yang bekerja sendiri di kebun miliknya, sedangkan Tergugat setiap hari hanya duduk saja di rumah atau pergi keluyuran bersama teman-temannya;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah lebih dari 4 bulan lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini Tergugat numpang di rumah kakaknya yang bernama Sutarman di RT. 06 Desa Awin;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PA.Mbl



- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat telah pergi karena tidak pernah terlihat lagi di rumah Penggugat, dan menurut cerita Penggugat dia pergi dengan membawa barang-barang milik Penggugat berupa kendaraan bermotor dan emas seberat 1 suku tanpa sepengetahuan Penggugat, karena saat Tergugat pergi Penggugat sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil , sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan , meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (kode P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : **XX/XXX/XXXX** tanggal 01 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXX** Kabupaten Batanghari, yang telah dinazzageland, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 bulan namun setelah itu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, yang berakibat antara keduanya telah berpisah rumah yang hingga kini sudah lebih dari 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis dapat menerima kebenaran saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, bila dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 4 bulan, namun setelah itu tidak harmonis lagi, disebabkan antara lain Tergugat



tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga, yang akhirnya berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan membawa barang milik Penggugat berupa satu unit kendaraan bermotor dan emas seberat satu suku tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga sekarang sudah lebih dari 5 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II hal 248 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu asebagai berikut :

وإذا ثبت دعولها لدى للقاضي بينة للزوجية-
أو اعتراف الزوج- وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام-
للعشرة بين- مثلها- وعجز للقاضي عن الإصلاح
بينهما- طلقها- طلاقه- بائنة-

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PA.Mbl



atas, dan pada akhirnya kami mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**(TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**(PENGGUGAT)**);

Hal 13 dari 11 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2012/PA.Mbl



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Batanghari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag dan MASALAN BAINON, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan SRI WAHYUNI, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota

TTD

TTD



SYARIFAH AINI, S. Ag. MASALAN BAINON, S. Ag.

Panitera Pengganti

TTD

SRI WAHYUNI, SHI

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | RP | 30.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | RP. | 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 391.000,- |

Untuk salinan sesuai dengan
aslinya

Atas permintaan Penggugat /
Tergugat

Muara Bulian,

Oleh Panitera pengadilan
Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.